



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4411702, Fax. (0331) 4411707

Nº 0010/9

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 8031A.1/PAUD/JN 0264 /05.09.325/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS ANGGUR 78
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENOS)
Alamat : Des. Krangkongan RT. 001 Rw. 013
Kec/Desa : Tegalswangi
Kec. : Umbulsari
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 88777721
Kepala Pimpinan Lembaga : TITIN IRRAWATI
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA TEGALSWANGI
Kata Penyelenggara : RUMANTI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila tercapai kelanjutan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 03 Oktober 2024

Jember, 03 Oktober 2022



ABRIYAHYONO, SE
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ABRIYAHYONO, SE
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 19681015 199602 1 001

TEMBUSAN : diarsipkan kepada :

1. Yn. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yn. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember